



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 050 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu pemerintah Desa memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di desa;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pecepatan Penurunan Stunting di Desa maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pembinaan Kader Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pembinaan Kader Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pembinaan Kader Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana pada Diktum KE SATU di atas mempunyai tugas :
- a. memberikan bimbingan teknis kepada Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
 - c. melakukan pendampingan dan pengawasan kepada Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap tahun.
- KETIGA : Tim Pelaksanaan Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 DESEMBER 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 150 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN
 KADER PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
 KADER PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Banggai Kepulauan
2.	Penanggung jawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan
3.	Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5.	Anggota	Hendra Gunawan, S.Si
6.	Anggota	Abd.Rifai Dg. Palenna, S.IP
7.	Anggota	Haerudin Yampungene
8.	Anggota	Karmin Talakana
9.	Anggota	Eri Angai KD. Sauddeniuk, S.Sos
10.	Anggota	Muhammad Zikri, S.Kom
11.	Anggota	Suicin Alia
12.	Anggota	Zulmina
13.	Anggota	Neni Purnama Djapano, S.Pd
14.	Anggota	Jesika Tabupook, A.Md.P

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 IHSAN BASIR